

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN  
BARANG MILIK NEGARA  
DI DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Dalam Menempuh Derajat Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**



**Oleh :**

**Livia Abni Anugrah Anhar**

**07011181621180**

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK  
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
AGUSTUS 2020**

**HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI**

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENATAUSAHAAN  
BARANG MILIK NEGARA  
DI DISTRIK NAVIGASI KELAS I PALEMBANG**

**SKRIPSI**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1  
Ilmu Administrasi Publik**

**Oleh:**

**LIVIA ABNI ANUGRAH ANHAR  
0701181621180**

**Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, Juni 2020**

**Pembimbing I**

**Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011992032002**



**Pembimbing II**

**Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004**



## HALAMAN PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul "*Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang*" telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Jurusan Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya pada tanggal 30 Juli 2020.

Palembang, 30 Juli 2020

Ketua

1. Dr. Nurmah Semil, M.Si.  
NIP. 196712011992032002



.....

Anggota

2. Dra. Tuty Khairunnisyah, MA  
NIP. 196201051988032004




.....

3. Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si  
NIP. 196511171990031004



.....

4. Drs. Gatot Budiarto, MS  
NIP. 195806091984031002



.....

Mengetahui,  
Dekan FISIP

Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik



Prof/Dr. Klagus Muhammad Sobri, M.Si  
NIP. 196311061990031001

Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA  
NIP. 198108272009121002



## SURAT KETERANGAN PENGECEKAN SIMILARITY

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Livia Abni Anugrah Anhar  
Nim : 07011181621180  
Prodi : Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Menyatakan bahwa benar hasil pengecekan similarity Skripsi/Tesis/Disertasi/Lap. Penelitian yang berjudul Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang adalah 6 %. Dicek oleh operator \*: 1. Dosen Pembimbing

- 2. UPT Perpustakaan
- 3. Operatur Fakultas

Demikianlah surat keterangan ini saya buat dengan sebenarnya dan dapat saya pertanggung jawabkan.

Menyetujui  
Dosen pembimbing,



Dr. Nurmah Semil, M.Si  
NIP. 196712011992032002

Indralaya, Agustus 2020

Yang menyatakan,



Livia Abni Anugrah Anhar  
NIM. 07011181621180

\*Lingkari salah satu jawaban tempat anda melakukan pengecekan Similarity

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.*  
(Q.S. Al Insyirah, 94:6)

*Life never gonna be easy but it's always absolutely worth it.*  
-Bia

Atas berkah Allah Swt., skripsi ini  
dipersembahkan untuk:

1. Kedua Orang Tuaku, Ayahku yang terhebat, Lenhar; dan Bundaku tersayang, Wini Afriani.
2. Adikku yang manis, Chika Amelia Anugrah Anhar.
3. Sahabat dan kerabat.
4. Teman-teman AP 2016
5. Almamaterku



## ABSTRAK

Latar belakang yang mendasari penelitian ini ialah permasalahan yang terjadi mengenai proses pencatatan atau pembukuan dalam kodifikasi barang serta pemindahan barang yang tidak disertai pelaporan kepada pengelola barang sehingga terdapat beberapa hambatan dalam implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah metode kualitatif dengan tingkat eksplanasi deskriptif. Sumber data penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder yang dikumpulkan melalui teknik pengumpulan observasi aktif, wawancara, dan dokumentasi. Teori yang dipakai dalam penelitian ini ialah teori model implementasi kebijakan Charles O. Jones yang memiliki tiga aktivitas penting sebagai pilar untuk melihat apa yang telah dikerjakan atau terlaksana dalam implementasi kebijakan yaitu organisasi, interpretasi, dan penerapan. Hasil penelitian yang ditemukan dalam penelitian ini ialah implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang belum terlaksana dengan baik karena masih memiliki kendala dalam proses pelaksanaannya. Pada dimensi organisasi indikator tujuan umum bersama dan struktur organisasi telah memiliki kejelasan dan dapat dipahami sehingga telah terlaksana dengan baik. Namun untuk koordinasi upaya antara pihak yang terlibat masih memiliki hambatan dalam koordinasi dengan pengguna barang dan pembagian tugas belum memadai karena sumber daya manusia yang terbatas. Dimensi interpretasi juga belum terlaksana dengan baik, hanya ada satu indikator yaitu respon implementor yang telah terlaksana karena baik pengguna dan pengelola merespon secara positif. Sementara untuk kognisi atau pemahaman implementor dan kecenderungan nilai belum dapat dipahami oleh implementor sehingga menghambat dalam proses pelaksanaan yang tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Pada dimensi penerapan hanya ada satu indikator yang belum terlaksana dengan baik, yaitu kelancaran tugas dan aktivitas rutin karena belum konsisten antar ruang lingkup kegiatan serta masih memiliki hambatan. Sedangkan untuk indikator sumber daya pendukung dan pemecahan masalah sudah terlaksana karena memiliki sumber daya pendukung yang memadai dan metode pemecahan masalah yang sesuai.


**Kata Kunci : Implementasi Kebijakan, Penatausahaan, Barang Milik Negara, Distrik Navigasi Kelas I Palembang**

Pembimbing I



**Dr. Nurmah Semil, M.Si**  
196712011992032002

Pembimbing II



**Dra. Tutu Khairunnisyah, MA**  
196201051988032004

Indralaya, Agustus 2020

Jurusan Ilmu Administrasi Publik  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Universitas Sriwijaya



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**  
198108272009121002





## ABSTRACT

The background that underlies this research is the problem that occurs about the process of registration or bookkeeping in the codification and the removal of goods that are not accompanied by reporting to the goods manager so that there are some obstacles in the implementation of policy state property administration in the Navigation District Class I of Palembang. This research intends to find out the process of implementation of policy state property administration in the Navigation District Class I of Palembang. The method used in this research is a qualitative method with a descriptive explanation level. The data sources of this research are primary data and secondary data collected through the technique of collecting active observations, interviews, and documentation. The theory used in this research is the theory of Charles O. Jones's policy implementation model which has three crucial activities as pillars to see what has been done or carried out in policy implementation including organization, interpretation, and application. The results found in this research are the implementation of policy state property administration in the Navigation District Class I of Palembang that has not appropriately implemented yet because it still has obstacles in the implementation process. On the organizational dimension, the common goals and organizational structure have gained clarity, and it can support well implemented. However, for coordination between the parties involved still have obstacles in coordination with goods users and the division of tasks has not been adequate because of limited human resources. The interpretation dimension also has not been implemented well, and there is only one indicator, that is implementer response that has been implemented both users and managers respond positively. While for the cognition or understanding of the implementer and the tendency of values cannot be understood by the implementer, thus hampering the implementation process that is not compatible with applicable regulations. On the implementation dimension, there is only one indicator that has not implemented well yet, that is the smooth running of tasks and routine activities because it is not consistent between the scope of activities and still has obstacles. In contrast, indicators for supporting resources and problem solving have been implemented because they have adequate supporting resources and appropriate problem-solving methods.

**Keywords :** *Implementation of Policy, Administration, State Property, Navigation District Class I of Palembang.*

Advisor I



**Dr. Nurmah Semil, M.Si**  
196712011992032002

Advisor II




**Dra. Tuty Khairunnisyah, MA**  
196201051988032004

Indralaya, Agustus 2020

Chairman of The Public Administration Departement

Faculty of Social and Political Science

Sriwijaya University



**Zailani Surya Marpaung, S.Sos., MPA**

198108272009121002

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis haturkan kepada Allah Swt atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penelitian skripsi dengan judul penelitian “*Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang*”. Skripsi ini dibuat sebagai syarat untuk menempuh ujian sarjana Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, saudara, serta kerabat yang telah mendukung proses penulisan skripsi ini dengan penuh perhatian baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Bapak Prof. Dr. Kiagus Muhammad Sobri, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Zailani Surya Marpaung, S.Sos., M.PA selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya dan Ibu Ermanovida, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Dr. Nurmah Semil, M.Si selaku Dosen Pembimbing pertama penulis yang telah membimbing, mendukung, mengarahkan, dan memberikan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan penelitian skripsi ini.
5. Ibu Dra. Tuty Khairunnisyah, MA selaku Dosen Pembimbing kedua penulis yang telah memberikan dukungan, arahan, bimbingan, dan masukan yang sangat bermanfaat dalam penulisan penelitian skripsi ini.
6. Bapak Adi Karsyaf, S.H., M.H selaku Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang yang telah memberikan izin penelitian dan pengambilan data terkait penelitian penulis di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.
7. Pegawai dan staff Distrik Navigasi Kelas I Palembang, terkhusus di Bidang Logistik yang telah berkontribusi besar dan bekerja sama dalam pelaksanaan penelitian skripsi yang dilakukan.
8. Seluruh sahabat dan teman-teman penulis yang telah memberikan dukungan dan semangat selama proses penulisan penelitian skripsi ini.

Demikianlah yang dapat penulis sampaikan. Saran dan kritik yang membangun dari pembaca sangat diharapkan penulis guna perbaikan di masa yang akan datang. Penulis berharap bahwa penelitian skripsi ini akan dapat memberikan informasi, kajian, kasus, dan literature mengenai fenomena kebijakan publik. Khususnya dalam kajian implementasi kebijakan penatausahaan BMN di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Atas perhatian dan kerja samanya penulis sampaikan terima kasih.

Indralaya, Agustus 2020

Livia Abni Anugrah Anhar



## DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PENGUJI .....	iii
LEMBAR PERSEMBAHAN.....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI .....	viii
DAFTAR TABEL .....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN .....	xii
DAFTAR SINGKATAN.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	13
1.3 Tujuan Penelitian.....	13
1.4 Manfaat Penelitian.....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Landasan Teori .....	14
2.2 Kebijakan Publik .....	14
2.3 Implementasi Kebijakan.....	18
2.4 Teori Model Implementasi Kebijakan.....	21
2.5 Penelitian Terdahulu.....	28
2.6 Kerangka Pemikiran .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Jenis Penelitian .....	34
3.2 Definisi Konsep .....	34
3.3 Fokus Penelitian .....	35
3.4 Jenis dan Sumber Data .....	37
3.5 Unit Analisis Data .....	38

3.6 Informan Penelitian .....	39
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	40
3.8 Teknik Keabsahan Data.....	41
3.9 Teknik Analisis Data .....	43
3.10 Sistematika Penulisan .....	45
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	47
4.1.1 Sejarah Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	47
4.1.2 Visi dan Misi, Motto, Semboyan, Citra, Jargon, dan Etika Pelayanan Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	48
4.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Distrik Navigasi .....	49
4.1.4 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	50
4.2 Analisis Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	53
4.2.1 Organisasi .....	54
4.2.2 Interpretasi .....	81
4.2.3 Penerapan .....	97
<b>BAB V PENUTUP</b>	
5.1 Kesimpulan.....	123
5.2 Saran .....	125
DAFTAR PUSTAKA.....	126
LAMPIRAN .....	128

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Barang Milik Negara Distrik Navigasi Kelas I Palembang Berdasarkan Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Tahun 2019.....	6
Tabel 1.2 Perubahan Daftar Inventaris Ruangan pada Ruang Staf Logistik Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	9
Tabel 1.3 Perubahan Daftar Inventaris Ruangan pada Ruangan Staf Tata Usaha Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	10
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	32
Tabel 3.1 Fokus Penelitian .....	37
Tabel 4.1 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang Per 31 Desember 2019 .....	51
Tabel 4.2 Daftar Nama Penanggung Jawab Ruangan Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	57
Tabel 4.3 Rekapitulasi Hasil Analisis Implementasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	118



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Kebijakan Publik .....	17
Gambar 2.2 Skema Kerangka Pemikiran Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	33
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang Per Januari 2019 .....	51
Gambar 4.2 Suasana Rapat Koordinasi Penatausahaan Barang Milik Negara.....	60
Gambar 4.3 Tugas Pokok dan Fungsi Operator SIMAK-BMN Sebagai Salah Satu Pengelola Barang dalam Menjalankan Penatausahaan Barang Milik Negara.....	70
Gambar 4.4 Struktur Organisasi Penatausahaan Barang Milik Negara Berdasarkan PMK No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.....	76
Gambar 4.5 Struktur Organisasi Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	79
Gambar 4.6 Bentuk Sosialisasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	91
Gambar 4.7 Data Kesenjangan Kodifikasi dan Pendaftaran Barang Milik Negara .	106
Gambar 4.8 Sumber Daya Pendukung Penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.....	111
Gambar 4.9 Suasana Koordinasi Pemecahan Masalah Penatausahaan Barang Milik Negara Melalui Rapat Kerja di Distrik Navigasi Kelas I Palembang .....	116

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Penelitian .....	129
Lampiran 2 Surat Balasan Konfirmasi Izin Penelitian .....	130
Lampiran 3 Surat Tugas Pembimbing Skripsi.....	131
Lampiran 4 Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi .....	132
Lampiran 5 Kartu Bimbingan Seminar Proposal .....	133
Lampiran 6 Lembar Revisi Seminar Proposal.....	135
Lampiran 7 Kartu Bimbingan Skripsi .....	138
Lampiran 8 Lembar Revisi Ujian Komprehensif .....	140
Lampiran 9 Pedoman Wawancara .....	143
Lampiran 10 Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Staf Tata Usaha .....	145
Lampiran 11 Daftar Inventaris Ruangan (DIR) Staf Logistik.....	147
Lampiran 12 <i>Name Tag</i> Tugas Pokok dan Fungsi Bidang Logistik .....	150
Lampiran 13 Standar Operasional Prosedur Inventarisasi Barang Milik Negara .....	153
Lampiran 14 Laporan Barang Kuasa Pengguna Tahunan .....	156
Lampiran 15 Salinan Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara.....	171

## DAFTAR SINGKATAN

APBD	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BAHI	: Berita Acara Hasil Inventarisasi
BHI	: Barang Hasil Inventarisasi
BMN	: Barang Milik Negara
BPYBDS	: Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
DBKP	: Daftar Barang Kuasa Pengguna
DBL	: Daftar Barang Lainnya
DBR	: Daftar Barang Ruangan
DIR	: Daftar Inventaris Ruangan
KIB	: Kartu Identitas Barang
KKI	: Kertas Kerja Inventarisasi
KPKNL	: Kantor Pelayanan Kekayaan dan Lelang
LBKP	: Laporan Barang Kuasa Pengguna
LHI BMN	: Laporan Hasil Inventarisasi Barang Milik Negara
LBP	: Laporan Barang Pengguna
NUP	: Nomor Urut Pendaftaran
PMK	: Peraturan Menteri Keuangan
PNBP	: Penerimaan Negara Bukan Pajak
SDM	: Sumber Daya Manusia
SIMAK-BMN	: Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
SOP	: Standar Operasional Prosedur
UPT	: Unit Pelaksana Teknis
UAKPA	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran
UAKPB	: Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang
UAPB	: Unit Akuntansi Pengguna Barang
UAPPB-E1	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I
UAPPB-W	: Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah
VTS	: <i>Vessel Traffic Service</i>



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Implementasi kebijakan merupakan salah satu proses siklus kebijakan publik yang berkesinambungan dengan proses lainnya dalam mencapai tujuan sebuah kebijakan. Implementasi kebijakan dapat diartikan sebagai sebuah praktik atas kebijakan yang telah dibuat untuk diterapkan di lingkungan masyarakat dalam mengatasi masalah dan menjadi bentuk intervensi dalam masyarakat. Implementasi kebijakan juga dapat diartikan sebagai proses dimana mentransformasi rencana kebijakan yang telah dibuat ke dalam sebuah tindakan yang sebenarnya. Hal ini sejalan dengan pendapat Howlett dan Ramesh (dalam Agustino, 2016:128) yang mengartikan bahwa implementasi kebijakan merupakan proses dimana melakukan praktik sebuah kebijakan yang berhubungan dengan rencana yang telah dibuat.

Udoji (dalam Wahab, 2017: 126) mengemukakan pendapatnya bahwa implementasi kebijakan merupakan hal yang penting lebih dari pembuatan kebijakan, hal ini dikarenakan kebijakan hanya akan menjadi impian atau rencana yang tersimpang kalau tidak diimplementasikan dengan baik. Hal ini menunjukkan bahwa proses implementasi kebijakan merupakan sebuah proses penting di dalam keseluruhan pembuatan kebijakan. Implementasi kebijakan juga menjadi proses yang penting dalam keberhasilan suatu kebijakan karena melibatkan aktor-aktor atau implementor kebijakan dalam menjalankan tugasnya. Dengan melakukan implementasi kebijakan maka akan dapat dilihat apakah kebijakan yang telah dirumuskan dapat mengatasi masalah publik dan memberikan dampak apa saja dalam lingkungannya.

Menurut Wibawa (dalam Ali, dkk 2012:85) ada empat faktor yang berinteraksi dan berfokus dalam sebuah kebijakan secara berturut-turut yaitu, isi kebijakan, *political will*,

karakteristik kelompok sasaran, dan dukungan lingkungan. Keempat faktor ini yang kemudian akan saling berinteraksi dan mempengaruhi implementasi kebijakan yang akan dilaksanakan. Dalam teorinya, implementasi kebijakan memiliki banyak model implementasi yang dapat disesuaikan dengan karakteristik kebijakannya. Pendekatan dan model implementasi kebijakan diklasifikasikan menjadi dua yaitu, pendekatan *Top-Down*, pendekatan yang berkisar masalah pencapaian tujuan yang telah ditetapkan secara formal, dan pendekatan *Bottom-Up*, pendekatan yang beranggapan bahwa penyelesaian masalah publik seharusnya dimulai dari pihak bawah yang lebih merasakan, mengenal, dan memahami konteks masalah (Agustino, 2016:130-131). Sehingga teori pendekatan dan model implementasi ini disesuaikan dengan permasalahan dan kebijakan yang ada.

Kebijakan publik sebagai bentuk ketentuan dan peraturan yang berlaku mengatur setiap aspek kehidupan masyarakat dalam berbangsa dan bernegara. Salah satu aspek yang memerlukan intervensi dari pemerintah dalam hal pengaturan oleh kebijakan publik ialah Barang Milik Negara. Hal ini dikarenakan persoalan BMN adalah persoalan yang riskan jika tidak diatur dengan peraturan yang jelas. Selain itu juga, BMN ini sangat erat kaitannya dengan aset dan kepemilikan negara.

Barang Milik Negara atau BMN menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara diartikan sebagai semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau dari perolehan lainnya yang sah. Dari pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa BMN merupakan barang yang menjadi aset bagi negara sebagai fasilitas yang diberikan oleh negara dalam menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan untuk kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, pengelolaan BMN harus dilakukan dengan baik dan tertib dalam menjaga aset negara. Pengelolaan BMN harus didasari dengan asas fungsional, kepastian hukum transparansi, efisiensi, akuntabilitas, dan kepastian nilai.

Setiap proses dan kegiatan pengelolaan dan pengaturan BMN merupakan satu kesatuan dan berkesinambungan sehingga harus dilakukan dengan baik dan penuh tanggungjawab sesuai dengan asas dan prinsipnya. Pengelolaan dan pengaturan BMN ini wajib diberlakukan di setiap lingkungan instansi milik negara.

BMN ini juga dapat diartikan sebagai aset, sarana, dan prasarana yang mendukung terlaksananya tugas dan tanggung jawab oleh pelaksana kebijakan dan birokrat. Dengan demikian, BMN harus dikelola dan diatur dengan baik dan bertanggung jawab agar tidak menimbulkan kerugian yang dapat menghambat aktivitas dan kegiatan birokrasi yang akan berdampak pada aktivitas masyarakat secara luas. Dengan demikian dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara dalam rangka memberikan pedoman untuk melakukan pengaturan lingkup kegiatan penatausahaan BMN. Lingkup kegiatan penatausahaan ini yang tercantum dalam Pasal 3 peraturan tersebut merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi pembukuan, inventarisasi, dan pelaporan berdasarkan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Setiap kegiatan penatausahaan BMN dalam mengelola objek penatausahaan BMN harus dilakukan dengan efektif, efisien, optimal, dan akuntabel sesuai dengan tujuan kebijakan yang terdapat pada Pasal 2 dalam kebijakan penatausahaan BMN.

Kegiatan penatusahaan ini sangat penting dalam pengelolaan dan pengaturan Barang Milik Negara sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam pengecekan, pencatatan, dan pendataan yang sangat diperlukan untuk mengetahui jumlah aset yang dimiliki oleh suatu instansi. Pelaksanaan penatausahaan ini harus dilakukan dengan tertib, teratur, dan lengkap. Ketiga ruang lingkup kegiatan ini merupakan proses yang sangat penting dan saling berkesinambungan dalam mewujudkan ketertiban administrasi, hukum, dan keberadaan fisik BMN. Kegiatan pembukuan merupakan kegiatan pendaftaran dan



pencatatan BMN dalam proses pembuatan daftar BMN agar setiap BMN yang masuk dapat tercatat dengan baik. Sementara kegiatan inventarisasi merupakan kegiatan pencatatan, pendataan, dan pelaporan hasil pendataan Barang Milik Negara agar diketahui jumlah, nilai, dan kondisi Barang Milik Negara yang sebenarnya. Sedangkan kegiatan pelaporan yaitu kegiatan penyusunan dan penyampaian data informasi BMN yang telah dicatat dan didata pada proses sebelumnya sebagai bentuk pertanggungjawaban atas BMN yang ada.

Rangkaian kegiatan penatausahaan BMN harus dilaksanakan oleh setiap instansi selaku pengelola dan pengguna barang. Kementerian Perhubungan adalah instansi yang juga bertanggung jawab melakukan penatausahaan Barang Milik Negara selaku pengguna barang di lingkungan kerjanya. Dengan demikian, dibuatlah peraturan turunan yaitu Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 70 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penatausahaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perhubungan untuk mempertegas peraturan mengenai tata usaha dan inventarisasi dalam pendataan, pencatatan, dan pelaporan Barang Milik Negara yang ada di Lingkungan Kementerian Perhubungan.

Distrik Navigasi merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis Distrik Navigasi berada dalam lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dan Direktorat Kenavigasian yang ada di lingkungan Kementerian Perhubungan. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 30 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik Navigasi menetapkan ada 25 Distrik Navigasi di seluruh Indonesia yang wilayah kerjanya tidak terbatas atas wilayah administratif dalam menjalankan fungsi kenavigasian. Distrik Navigasi memiliki tugas dalam melakukan perencanaan, pengoperasian, pengadaan, dan pengawasan atas sarana bantu navigasi pelayaran, telekomunikasi pelayaran, pengamatan laut, hidrografi, pemantauan alur dan perlintasan dalam kepentingan keselamatan pelayaran.

Distrik Navigasi Kelas I Palembang merupakan salah satu Distrik Navigasi di Indonesia yang membawahi wilayah kerja Provinsi Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Dari ketiga wilayah kerja tersebut, kantor utama pelaksanaan tugas dan fungsi terletak pada wilayah Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang. Sementara untuk di Provinsi Jambi dan Provinsi Bangka Belitung hanya terdapat instalasi stasiun radio pantai dan menara suar. Kantor utama ini merupakan kantor pusat pengurusan administrasi dan pencatatan dari pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Distrik Navigasi Kelas I Palembang didukung oleh sarana dan prasarana yang disediakan sebagai fasilitas kerja untuk menghasilkan kinerja yang baik. Sarana dan prasarana tersebut dapat berupa barang dan jasa. Barang yang digunakan sebagai fasilitas kerja ini disebut dengan Barang Milik Negara yang pengadaan dan pembeliannya dilakukan menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau sumber pendapatan lain yang sah. Penatausahaan BMN di Distrik Navigasi Kelas I Palembang selaku pengguna barang dilakukan oleh bidang logistik yang didukung oleh seluruh sumber daya manusia yang ada di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Kegiatan penatausahaan ini dilakukan berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Peraturan Menteri Perhubungan sehingga dibuat peraturan yang lebih teknis dan terperinci yaitu Standar Operasional Prosedur yang telah dibuat berdasarkan standar pembuatan SOP. Peraturan teknis di Distrik Navigasi Kelas I Palembang mengenai penatausahaan Barang Milik Negara tertuang dalam SOP Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang No. KP.902/1/20/DNG.PLG.2019 tentang Inventarisasi Barang Milik Negara agar tercatat dengan baik dan menertibkan aset negara.

Pada Pasal 4 ayat 2 Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara mengklasifikasi BMN menjadi aset lancar, aset tetap, dan aset lainnya. Aset lancar merupakan aset berwujud yang habis pakai atau

penggunaannya kurang lebih satu tahun yaitu dapat berupa barang persediaan. Aset tetap yaitu aset berwujud yang manfaatnya lebih dari satu tahun untuk digunakan yang terdiri atas tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan konstruksi dalam pengerjaan. Sementara aset lainnya meliputi aset kemitraan dengan pihak ketiga, aset tak berwujud, dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan. Distrik Navigasi Kelas I Palembang memiliki total 2780 BMN yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN (Sistem Informasi Manajemen Akuntansi-Barang Milik Negara) sampai dengan tahun 2019.

**Tabel 1.1 Jumlah Barang Milik Negara Distrik Navigasi Kelas I Palembang Berdasarkan Aplikasi SIMAK-BMN sampai dengan Tahun 2019**

Nama Aset	Klasifikasi	Jumlah
Aset Lancar	Barang Persediaan	(Dicatat pada aplikasi yang berbeda dan diperbaharui per tahun)
Aset Tetap	Tanah	24 unit
	Peralatan dan Mesin	2390 unit
	Gedung dan Bangunan	337 unit
	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	28 unit
	Aset Tetap Lainnya	-
	Konstruksi dalam Pengerjaan	-
Aset Lainnya	Aset Kemitraan	-
	Aset Tak Berwujud	1 unit
	Aset Tetap yang Dihentikan dari Penggunaan	-
Jumlah Aset		2780 unit

*Sumber : Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Daftar BMN Sampai Dengan Tahun 2019 dari Aplikasi SIMAK-BMN Distrik Navigasi Kelas I Palembang.*

Selain klasifikasi BMN atau aset terdapat juga barang inventaris yang dapat diartikan sebagai barang milik negara yang penggunaan atau manfaatnya lebih dari satu tahun yang dicatat dan didaftarkan dalam buku inventaris. Khusnah (2017:21) mendefinisikan barang inventaris sebagai barang yang dapat digunakan terus menerus dalam kurun waktu yang lama. Dengan demikian dapat diklasifikasikan bahwa barang inventaris ini merupakan aset tetap. Aset tetap juga terbagi menjadi dua yaitu aset tetap bergerak dan tidak bergerak. Menurut Rianto, dkk (2011:3) barang bergerak merupakan barang milik negara yang sifat



dan penggunaannya dapat dipindah-pindahkan yaitu meliputi peralatan dan mesin sedangkan barang tidak bergerak ialah barang milik negara yang ditetapkan dalam perundang-undangan sebagai barang tidak bergerak meliputi tanah, gedung dan bangunan, serta jalan, irigasi, dan jaringan. Barang inventaris termasuk dalam aset tetap bergerak yang dapat dengan mudah dipindahkan. Oleh karena itu perlunya pencatatan dengan menggunakan Daftar Inventaris Ruangan untuk mengetahui jumlah, nilai, dan kondisi, serta sebagai pengontrol letak aset tetap bergerak tersebut agar dapat tercatat dan terdata dengan baik. Data barang inventaris yang tercatat dalam Aplikasi SIMAK-BMN ialah sebanyak 2311 barang yang tersebar pada kantor pusat dan instalasi-instalasi Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

Permasalahan yang ditemui di Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang mengenai penatausahaan Barang Milik Negara mendapati permasalahan dan hambatan khususnya mengenai barang-barang inventaris ruangan. Barang inventaris yang dimaksudkan ini merupakan aset tetap yang diperlukan sebagai perlengkapan dan peralatan yang membantu kegiatan dan operasional pegawai dalam menjalankan tugas dan fungsinya. BMN yang tergolong aset tetap bergerak ini sering dipindahtempatkan dan dipinjam dari suatu ruangan ke ruangan lainnya tanpa adanya pencatatan dan pemindahan yang teratur dengan pembuatan berita acara serah terima barang. Sehingga pada saat pelaporan barang terdapat hambatan karena posisi barang yang berubah-ubah dari satu ruangan ke ruangan lain. Dampak yang dihasilkan dari permasalahan ini ialah daftar inventaris ruangan yang selalu berubah dan juga pengelola BMN harus mengidentifikasi atau mencari barang yang berpindah tersebut untuk didata dan dicatat secara ulang. Permasalahan ini akan berpengaruh pada pengelolaan dan penatausahaan khususnya dalam inventarisasi yang belum optimal, efektif, dan efisien.

Permasalahan yang ada di Distrik Navigasi Kelas I Palembang dapat dilihat dengan mengamati DIR (Daftar Inventaris Ruangan) yang menunjukkan barang-barang inventaris atau persediaan yang ada di suatu ruangan dengan format nomor urut pendaftaran, nama barang, identitas barang (merek/tipe, kode barang, dan tahun perolehan), jumlah barang/satuan, penguasaan, dan keterangannya. DIR ini dibuat sebagai laporan pendataan BMN yang dipertanggungjawabkan oleh penanggung jawab ruangan masing-masing dan oleh penanggung jawab UAKPB, yaitu Kepala Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Perubahan yang terjadi antara periode DIR Desember 2018 dan Maret 2019 tidak hanya terletak pada kuantitas atau jumlah barang melainkan juga perubahan identitas dan kodifikasi barang yang belum konsisten dan lengkap. Oleh karena itu terdapat ketidaksesuaian data pada DIR dalam pencatatan barang inventaris yang ada di ruangan masing-masing. Berikut ini merupakan bukti perubahan DIR yang ada pada ruang staf logistik dan ruang staf tata usaha.

Pada laporan DIR yang dikeluarkan di bulan Desember 2018 untuk ruang staf logistik terdapat 60 barang persediaan, kemudian pada DIR yang dikeluarkan di bulan Maret 2019 untuk ruangan yang sama terdapat 65 barang persediaan. Perubahan ini terletak pada barang dengan nama *filling* kabinet besi mengalami perubahan yang semula berjumlah 6 buah pada Desember 2018 menjadi 7 buah pada bulan Maret 2019. Perubahan ini juga terjadi pada barang kursi besi metal yang berjumlah 14 buah pada Desember 2018 menjadi 8 buah, sedangkan terdapat barang dengan nama kursi kerja yang baru ditambahkan yaitu 7 buah. Pada Desember 2018 juga terdapat *AC Split* yang berjumlah 3 buah dengan merek LG 1 buah dan merek Panasonic 2 buah, sementara pada bulan Maret 2019 jumlah *AC Split* yang ada tetap seperti sebelumnya namun berganti merek dan tahun perolehannya. Barang *PC unit* atau komputer pada Desember 2018 terdapat 11 buah yaitu dengan merek Lenovo 2 buah, merek HP 7 buah, dan merek Acer 2

buah dan pada bulan Maret 2019 berubah menjadi 7 buah yaitu, merek Lenovo 2 buah dan merek HP 5 buah. *Printer* pada Desember 2018 terdapat 6 buah yaitu 1 buah dengan merek HP perolehan tahun 2009 dan 5 buah *printer* Epson, sedangkan untuk Maret 2019 terdapat 5 buah *printer* yaitu 1 buah merek Canon tahun 2017 dan 4 buah merek Epson. Selain perubahan barang tersebut, terdapat pula barang yang tidak terdapat pada Desember 2018 namun terdapat pada Maret 2019 sedangkan tahun perolehannya pada 2017, yaitu kipas angin dan kursi tamu jati (lihat lampiran DIR ruang staf logistik).

**Tabel 1.2 Perubahan Daftar Inventaris Ruangan pada Ruang Staf Logistik Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang**

Nama Barang	Desember 2018	Maret 2019
<i>Filling</i> Kabinet Besi	6 buah	7 buah
Kursi Besi Metal	14 buah	8 buah
Kursi Kerja	-	7 buah
<i>AC Split</i>	1 buah (LG) 2 buah (Panasonic)	2 buah (Daikin) 1 buah (Panasonic)
<i>PC Unit</i>	2 buah (Lenovo) 7 buah (HP) 2 buah (Acer)	2 buah (Lenovo) 5 buah (HP)
<i>Printer</i>	1 buah (HP, tahun 2009) 5 buah (Epson)	1 buah (Canon, tahun 2017) 4 buah (Epson)
UPS	-	4 buah (2018)
Kipas Angin	-	1 buah (2017)

*Sumber : Diolah oleh Peneliti Berdasarkan Daftar Inventaris Ruangan Staf Logistik Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang.*

Perubahan yang signifikan juga terdapat pada DIR ruang staf tata usaha yang pada bulan Desember 2018 memiliki 34 barang persediaan kemudian berubah menjadi 49 barang persediaan pada Maret 2019 di ruangan yang sama. Perubahan barang dengan nama kursi kerja merah dan meja kerja yang terdapat pada DIR Desember 2018 berjumlah 6 buah sedangkan pada Maret 2019 menjadi 8 buah. Selain itu pada DIR Desember 2018 barang dengan nama meja kerja warna putih sebanyak 5 buah tidak tercatat pada DIR Maret 2019 namun terdapat nama barang kursi besi merah dengan jumlah 8 buah yang tidak terdapat dalam DIR sebelumnya. Komputer yang terdapat pada DIR Desember 2018 berjumlah 5 buah dengan merek Lenovo 3 buah, merek Acer 1 buah, dan merek HP 1 buah

berubah menjadi 9 buah dengan merek Lenovo 4 buah (dengan kode berbeda), merek Acer 1 buah, merek HP 3 buah, dan merek Samsung 1 buah. *Printer* yang tercatat dalam DIR Desember 2018 sebanyak 7 buah dengan keterangan rusak 1 buah berubah menjadi 6 buah pada Maret 2019, disertai pencatatan identitas barang yang berubah. Terdapat 2 buah alat scan atau *scansnap* pada DIR Desember 2018, namun pada DIR Maret 2019 alat scan tersebut memiliki tahun perolehan yang berbeda. Perubahan pencatatan DIR ini terdapat juga pada barang AC yang tidak dicatat pada DIR Desember 2018 namun dicatat pada DIR Maret 2019. Terdapat juga barang baru tanpa identitas pada DIR Maret 2019 yang tidak ada pada DIR sebelumnya yaitu kotak sampah dan UPS (Lihat pada lampiran DIR ruang staf tata usaha.)

**Tabel 1.3 Perubahan Daftar Inventaris Ruangan pada Ruang Staf Tata Usaha Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang**

Nama Barang	Desember 2018	Maret 2019
Kursi Kerja Merah	6 buah (tanpa merek)	8 buah (tanpa tahun dan kode)
Kursi Besi Merah	-	8 buah (tanpa tahun dan kode)
Meja Kerja	6 buah (tanpa merek)	8 buah (tanpa tahun dan kode)
Meja Kerja Warna Putih	5 buah (tanpa merek)	-
Komputer	3 buah (Lenovo), 1 buah (Acer) 1 buah (HP)	4 buah (Lenovo, dengan kode berbeda) 1 buah (Acer, tanpa tahun dan kode) 3 buah (HP, tanpa tahun dan kode) 1 buah ( Samsung, tanpa tahun dan kode)
Printer	1 buah (laser jet, rusak) 1 buah Canon 1 buah L210 (2014) 1 buah L210 (2015) 3 buah L360 (2016)	1 buah L210 (tanpa tahun) 2 buah L3150 (tanpa tahun) 1 buah L220 (tanpa tahun) 2 buah L230 (tanpa tahun)
AC Cassete 2 PK	-	1 buah (2015, tanpa merek)
AC	-	1 buah (Daikin, tanpa tahun dan kode)
Kotak Sampah	-	1 buah (tanpa identitas)
UPS	-	8 buah (tanpa identitas)

*Sumber : Diolah oleh Peneliti berdasarkan Daftar Inventaris Ruangan Staf Tata Usaha Kantor Distrik Navigasi Kelas I Palembang.*

Dalam penjabaran permasalahan ini dapat menunjukkan bahwa belum tertibnya administrasi penatausahaan Barang Milik Negara sesuai dengan tujuan kebijakan

penatausahaan Barang Milik Negara. Selain itu, pelaporan DIR ini tergolong kurang optimal dikarenakan antara berkesinambungan DIR yang satu dan yang berikutnya tidak tersusun sesuai dengan penggolongan dan klasifikasinya sehingga laporan yang diberikan akan cenderung sulit dimengerti.

Permasalahan lain yang terjadi ialah kodifikasi dan pendaftaran barang yang tidak dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam Pasal 9 Ayat 2 yaitu pembukuan BMN dilakukan dengan mendaftarkan dan mencatat BMN dalam daftar barang sesuai dengan penggolongan dan kodifikasi barang dan Pasal 16 Ayat 1 yang berbunyi dalam pelaksanaan penatausahaan BMN, dibuat penggolongan dan kodifikasi untuk setiap satuan BMN. Penggolongan, pendaftaran, dan kodifikasi belum dilakukan dengan baik dan konsisten hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen DIR bahwa banyak dari barang persediaan yang ada tidak memiliki nomor urut pendaftaran dan kode barang (lihat pada lampiran DIR Distrik Navigasi Kelas I Palembang). Selain itu, banyaknya pelaporan data barang yang tidak konsisten yang ada pada DIR tersebut. Hal ini dikarenakan banyak barang yang berubah-ubah merek, kode, dan tahun perolehannya (lihat pada lampiran DIR Distrik Navigasi Kelas I Palembang).

Dari permasalahan tersebut, terdapat kesenjangan-kesenjangan antara isi dan ketentuan kebijakan penatausahaan BMN dan proses implementasinya di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Tujuan kebijakan penatausahaan BMN yang tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 70 Tahun 2018 Pasal 2 yaitu untuk penatausahaan BMN yang efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Berdasarkan observasi yang dilakukan, adanya permasalahan ini dinilai menghambat pelaksanaan penatausahaan BMN khususnya proses pencatatan, inventarisasi, dan pelaporan sehingga belum sesuai dengan tujuan kebijakan dalam administrasi dan pencatatannya mengingat masih banyaknya pemindahtanganan barang yang belum tercatat dengan baik. Hal ini juga

bertentangan dengan tujuan inventarisasi dalam lampiran Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2018 yaitu untuk agar semua BMN dapat terdata dengan baik dalam upaya mewujudkan tertib administrasi dan mempermudah pelaksanaan dan pengelolaan BMN dengan prinsip 4T, tertib fisik, tertib hukum, tertib administrasi, dan tingkatkan PNPB. Dengan pembukuan dan inventarisasi yang belum tertib administrasi sesuai ketentuan yang berlaku maka pelaporan mengenai data dan informasi BMN sering terhambat dan tidak dapat mencapai tujuan dari kebijakan.

Adanya kesenjangan antara isi dan ketentuan kebijakan dalam pencapaian tujuan kebijakan dengan permasalahan pemindahtanganan barang inventaris yang berdampak pada perubahan DIR baik secara kuantitas dan identitas barang serta tidak konsistennya pada kodifikasi dan penomoran barang inventaris di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Dengan demikian, diperlukan penelitian untuk melihat lebih lanjut mengenai proses implementasi kebijakan penatausahaan BMN dalam mencapai tujuan kebijakan untuk terwujudnya tertib administrasi BMN yang lebih efektif, efisien, optimal, dan akuntabel di Distrik Navigasi Kelas I Palembang. Kegiatan penatausahaan merupakan kegiatan yang erat kaitannya dengan proses administrasi. Barang inventaris sebagai peralatan yang digunakan untuk melaksanakan tugas dan fungsi oleh para pegawai dalam mewujudkan tertib administrasi. Kantor pusat Distrik Navigasi Kelas I Palembang yang ada di Kota Palembang sebagai pusat administrasi dalam melakukan tugas dan fungsi kenavigasian tentunya harus mewujudkan tertib administrasi untuk dapat mengelola wilayah kerjanya yang lain. Oleh karena itu, penelitian ini merupakan penelitian yang penting untuk dilakukan karena kebijakan publik sebagai bentuk intervensi yang dilakukan oleh pemerintah harus dapat memecahkan permasalahan yang terjadi dalam ruang lingkup publik yang menyangkut kepentingan masyarakat.



## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari uraian permasalahan tersebut dapat ditarik rumusan masalah penelitian yaitu “Bagaimana proses implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang?”

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Dengan perumusan masalah di atas dapat disimpulkan tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui proses implementasi kebijakan penatausahaan Barang Milik Negara di Distrik Navigasi Kelas I Palembang.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini bermanfaat dari segi teoretis dan segi praktis yang dirumuskan sebagai berikut.

1. Manfaat teoritis, penelitian ini bermanfaat untuk menambah kajian, kasus, dan temuan dalam rangka mengembangkan ilmu administrasi negara mengenai implementasi kebijakan publik, khususnya proses implementasi kebijakan publik.
2. Manfaat praktis, penelitian ini bermanfaat untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat dan pihak Pemerintah Kota Palembang, khususnya Distrik Navigasi Kelas I Palembang mengenai proses kebijakan penatausahaan BMN agar dapat lebih tertib administrasi, efisien, efektif, dan optimal serta dapat mencapai keberhasilan tujuan kebijakan yang dapat berpengaruh pada proses pengaturan BMN dan aset negara.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Said Zainal. 2016. *Kebijakan Publik Edisi 3*. Jakarta: Salemba Humanika.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Al Fatih, Andy. 2010. *Implementasi Kebijakan dan Pemberdayaan Masyarakat (Kajian pada Implementasi Program Kemitraan dalam rangka Memberdaya Usaha Kecil)*. Bandung: UNPAD PRESS.
- Ali, Faried, dkk. 2012. *Studi Analisa Kebijakan: Konsep, Teori, dan Aplikasi Sampel Teknik Analisa Kebijakan Pemerintah*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Ampuni, Sutarimah. 1998. *Proses Kognitif dalam Pemahaman Bacaan*. Buletin Psikologi (Online), Tahun VI, No.2 Desember Tahun 1998. (<https://jurnal.ugm.ac.id/buletinpsikologi/article/view/7395>, diakses pada 26 November 2019).
- Creswell, John W. 2016. *Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Jones, Charles O. 1996. *Pengantar Kebijakan Publik (Public Policy)*, diterjemahkan oleh Ricky Istanto, Ed. 1, Cet. 3. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Khusnah, Basariyatul. 2017. *Pelaksanaan Inventarisasi Barang Milik/Kekayaan Negara di Kantor Pemilihan Umum (KPU) Kulon Progo*. Skripsi Program Studi Pendidikan Administrasi Perkantoran Jurusan Pendidikan Administrasi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta. (<https://eprints.uny.ac.id/47287/1/14>, diakses pada 22 Juli 2019).
- Miles, Matthew B., et all. 2014. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook Edition 3*. California: SAGE Publications, Inc.
- Nugroho, Riant. 2003. *Kebijakan Publik :Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Panuju, Redi. 2018. *Pengantar Studi Ilmu Komunikasi sebagai Kegiatan Komunikasai sebagai Ilmu*. Jakarta: Kencana.
- Rianto, dkk. 2011. *Sistem Informasi Inventarisasi Alat/Barang di SMKN 1 Jenangan Ponorogo Berbasis Web*. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya Institut Teknologi Sepuluh November. (<https://fdokumen.com/document/sistem-informasi-inventarisasi-alat-barang-di-smkn-1-smkn-1-jenangan-ponorogo.html>, diakses 5 Januari 2020).
- Saragih, Risma. 2017. *Efektivitas Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Negara di Sekolah Tinggi Penyuluhan Pertanian Medan*. Jurnal Administrasi Publik Vol. 7. Program Studi Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area. E-Jurnal Katalogis (Online). Vol. 6 No. 4. (<https://www.researchgate.net/publication/326038478>, diakses pada tanggal 28 Juni 2019).

- Setiadi, Ivan, dkk. 2019. *Analisis Penatausahaan Barang Milik Negara (BMN) di Lingkungan Kementerian Agama Kabupaten Donggala*. E-Jurnal Katalogis (Online) Vol. 6 No. 4 April 2019. ([Http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/10443](http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/Katalogis/article/view/10443), diakses pada tanggal 25 Juni 2019).
- Soekanto, Soerjono. 2013. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Subarsono, AG. 2015. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Administrasi: Dilengkapi dengan Metode R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sutrisno, Edy. 2009. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Tachjan. 2006. *Implementasi Kebijakan Publik*. Bandung: Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIP) Bandung.
- Vebrianto, Avib. 2016. *Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang/Aset Negara pada Balai Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang Donggala*. E-Jurnal Katalogis (Online). Vol. 4 No. 10. ([Https://www.neliti.com/id/publications/145879](https://www.neliti.com/id/publications/145879), diakses pada 21 Juni 2019).
- Wahab, Solichin Abdul. 2017. *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Widarto, Soni. 2018. *Implementasi Kebijakan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau*. Tugas Akhir Program Magister Program Pascasarjana Universitas Terbuka Jakarta. ([Http://repository.ut.ac.id/7837/](http://repository.ut.ac.id/7837/), diakses pada 4 November 2019).
- Winardi, 2010. *Asas-asas Manajemen*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Winardi. 2014. *Teori Organisasi dan Pengorganisasian*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.